Vol. 03, No. 1 2021, pp. 1284 -1301

Sultra Law Review

Vol. 03, No. 01 April 2021
ISSN: *2685-208X* (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Studi Di Polda Sultra)

Marsudin, Amir Faisal, Fatmawati. L

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Corruption,
Investigation,
Incriminal,
Polda Sultra.

e-mail:
marsudin8_0@gmail.com

Corresponding Author:
Marsudin

Received:18/09/2020
Accepted:16/01/2021
Published:28/04/2021

ABSTRACT

This research was conducted at the Southeast Sulawesi Regional Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. The research aims (1) to find out the investigation of corruption in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police (2) to find out the obstacles in the implementation of corruption investigations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. The results of the study (1) Factors that hinder the implementation of corruption crime investigations include: a. Legal factors themselves, b. Law enforcement factors, c. Supporting facilities or infrastructure factors, d. Community factors, e. Cultural factors, f. Geographical area factors, (2) Investigations carried out in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police carried out by the High Prosecutor's Office and the Resort Police. (a). In carrying out the investigation process, the procedures carried out by investigators are the same as for other crimes, namely in accordance with the regulations in the Criminal Procedure Code, namely from the investigation stage to the transfer of cases to the Public Prosecutor. It's just that in conducting an examination of corruption crimes, investigators need other supporting sciences, namely the Criminal Psychology approach to dig up the necessary information from the suspect. (b) In conducting a case title, the police invite the prosecutor's office and also the BPKB. In the Prosecutor's Office, a case title is known as "exposure" which is usually carried out only among prosecutors, the BPKB will be included if the case being handled requires an audit from the BPKP. (c). In the prosecutor's office, the reporter, investigator and public prosecutor in corruption cases are carried out by the same person, so that later there will be no term for back and forth cases from the community. While the police's authority is only to conduct investigations. (d) In several cases where corruption cases are carried out by state officials, there must be a permit that must be completed before conducting an investigation..

I. PENDAHULUAN

Perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana Korupsi tidak kalah dengan perhatian masyarakat terhadap Tindak Pidana lainnya seperti Pembunuhan, Terorisme dan Pencurian, bahkan beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai korupsi banyak menyedot perhatian masyarakat banyak. Hal ini dianggap wajar karena karena disaat negara dalam kondisi yang memperihatinkan oleh tekanan himpitan ekonomi disaat itu melihat korupsi berkembang dan merajalela. Korupsi merupakan hal-hal yang menjijikan dimata masyarakat. Pembicaraan korupsi terbentuklah suatu opini dimata masyarakat awam bahwa korupsi merupakan kejahatan merampok atau mengambil uang negara. Pada hal jika Korupsi dikaji lebih mendalam tentunya mengandung arti yang lebih komplek. Pengertian sosiologis tentang korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana.

Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsur penegak hukum. Hal ini disebabkan karena Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Selain itu Penegak hukum juga bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi warganya dan menyelamatkan bangsa dari ancaman korupsi. Pemerintah dalam menjalankan upaya itu di berikan kewenangan dan kebijakan berupa kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement policy*).

Penyidikan Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya ditempuh dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlepas dari peran aparatur penegakan hukum yang mengawali, menjaga hukum itu dapat betul-betul tegak, berwibawa dan mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya Hukum pidana khusus dalam arti luas, Undang-undang yang mengatur meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Pada Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi. Proses penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu KPK, kepolisian dan kejaksaan. Masing-masing institusi khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara pidana umum mempunyai fungsi atau peran selaku penyidik dan penuntut umum. Keterbatasan yang ada pada KPK dalam pemberantasan korupsi melalui proses penyidikan di wilayah hukum Polda Sultra dan sekitarnya dititik beratkan dilakukan oleh dua intitusi Kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Tinggi. Kinerja Penyidik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polda Sultra dan Kajati Sulawesi Tenggara dalam wilayah hukum Polda Sultra ditemukan laporan kasus korupsi yang kurang mendapat perhatian serius penanganannya, Satuan kewilayahan kepolisian Polda Sultra tidak ditemukan adanya kasus perkara pidana korupsi yang disidik oleh Polda Sultra hingga tuntas ke Penuntut Umum. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akhir-akhir ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Timbulnya kejahatan jenis tersebut menurut menurut **J.E. Sahetapi** dikutip oleh **Usman** dalam Jurnalnya diungkapkan bahwa :"Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan."

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bertindak pastilah terdapat kendala maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu terkait dengan masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoloh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi reverensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebaga berikut: "penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)".

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis sebagai berikut :

1) *Discretionery corupption*,
2) *Ilegal corupption*,
3) *Mercenery corruption*,
4) Ideologi *corruption*,

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum.
b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
e. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan).

C. Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi "TPK" yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah "setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)."

Ada 4 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi.
2. Melawan hukum,
3. Tindakan,

4. Tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

D. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap- tahap yang harus dilalui suatu kasus menuj pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannanya.

Penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalan Pasal 1 angka 2 diartikan : "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut **K. wantjik Saleh** yang dikutip dalam jurnal hukum **Sahuri Lasmadi**, penyidikan sendiri diartikan yaitu: "Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu". Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :"Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi." Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Yahya Harahap** memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu : "Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. "Sedangkan Andi Hamzah: 35 menyimpulkan bahwa definisi dari Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu : berdasarkan Undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari katakata "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini." Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut **de Pinto** yang dikutip dalam jurnal **Bambang Tri Bawono** menyebutkan

bahwa menyidik (*opsporing*) berarti: “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat- pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”

2. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:
a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

3. Kewenangan Lembaga Penyidik Dalam Penyidikan Tipikor

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu :“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan,”

E. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Straftarfeir diterjemahkan oleh pakar hukum pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memakai delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana.

Menurut Vos (Andi Zainal Abidin Fadd, 2005:225), memberikan definisi singkat bahwa strafbaarfeit ialah: kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perUndang-undangan diberikan pidana. Pompe (bambang Poemomo, 2002:91), berpendapat bahwa pengertian strafbaarfeit dibedakan :
1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
2. Definisi menurut hukum positif,

Menurut Jonkers (Sianturi, 2006:205), memberikan definisi tentang Strafbaarfeit ke dalam dua bagian :
a. Definisi pendek memberikan pengertian "Strafbaarfeit' adalah suatu kajian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.

b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "Strafbaarfeid" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum baik yang dilakukan sengaja atau alpa oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan.

Menurut Simons (Sianturi, 2006 : 2005), merumuskan bahwa :"Stratbaarfeit adalah suatu handefing (tindakan/Perbuatan (yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Satochit Kartanegara, (Karter, dan Sianturi, 2002:208), memakai istilah tindak pidana : Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian, berbuat dan/ atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaarfeit adalah sudah tepat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 1), mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Menurut Moeljatno, (2009 : 9), memakai istilah perbuatan pidana bahwa: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.

Menurut Utrech (Rusli Effendy, 2006 : 251), mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut: peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya/keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan.

Sedangkan menurut Zamhari Abidin (2006:21), mengemukakan bahwa yang paling tepat terhadap istilah peristiwa pidana adalah Istilah peristiwa pidana, sebagai terjemahan dari strafbaarfeit defict, oleh karena itu yang diancam dengan pidana itu bukanlah semata mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak atau pun lalai terhadap memenuhi suruhan (gebod).

Menurut Moeljatno (2003:37), memberikan terjemahan istilah tindak pidana sebagai berikut: suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan atau aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan. Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 1994:86) mengusulkan pemakaian istilah.': "Perbuatan kriminal", karena "perbuatan pidana" yang dipakai Moeljatno. Itu kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu "perbuatan" dan "pidana". Dan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu delik (dari bahasa latin defictum).

Menurut Rusli Effendy (2008:1) memakai istilah pidana yang menyatakan bahwa: delik perbuatan oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk itu disebut peristiwa pidana atau delik. Menurut Van Hamel (Sianturi, 2006:205), merumuskan "strafbaarfeit' itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat " tindakan mana bersifat dapat dipidana".

Sedangkan menurut, Zainal Abidin Farid (2001:147) menggunakan istilah delik dengan tidak memperkecil arti dari pada perbuatan pidana yang diintrodusir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari feit atau strafbaarfeit yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Scravendik Mr. Kami dan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka yang paling tepat adalah delik.
Menurut Zainal Abidin Farid (2001:149) menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

1. Bersifat Universal;
2. Bersifat ekonomis;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya);
4. Was pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi. Orang mat! orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Dalam Melaksanakan proses peneltian Penulis Melaksanakan di Kepolisan daerah Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Korupsi di Polda Sultra Dari Tahun 2013– 2017

No	Tahun	Sidik Perkara	Selesai/P.21	Ket
1.	2013	11 kasus	11 Kasus	Selesai 100 %
2.	2014	15 Kasus	15 Kasus	Selesai 100%
3.	2015	14 Kasus	14 Kasus	2 Perkara Menunggak
4.	2016	14 kasus	14 kasus	Selesai 100 %
5.	2017	18 Kasus	14 Kasus	4 Perkara Tunggaka1 1
6.	2018	11 Kasus	10 Kasus	Perkara Pemberksn
	Jumlah	83 Kasus	76 Selesai	

Sumber Data: Polda Sultra 2018

Berdasarkan tabel tersebut diatas Menunjukkan Kasus Korupsi Yang ditangani Oleh Reskrim Polda Sultra selama 6 tahun berjumlah 83 (delapan puluh Tiga) kasus yang dilakukan dalam proses penyidikan dan yang dinyatakan selesai atau P21 berjumlah 76 kasus serta 7 kasus perkara tunggakan atau belum selesai.

Dari uraian Tabel diatas tersebut terlihat Pada tahun 2013 telh dilkukn proses penydikan perkara sebanyak 11 kasus dan dinyatakan seratus Persen ke 11 kasus tersubt semuanya lengap dan dinyatakan P21 untuk diajukan ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Pada tahun 2014 jumlah Kasus Korupsi yang diproses penyidikan berjumlah 15 kasus dan dinyatakan lengkap atau sudah 100% atau sudah P21 untu dapat dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Pada tahun 2015 Jumlah kasus Korupsi yang diproses perkara Penyidikan berjumlah 14 (empat belas) kasus dan yang dinyatakan lengkap dan sudah P21 yang dapat diajukan ke Jaksa Penuntut umum berjumlah 12 Kasus, adapun 2 kasus yang menjadi tunggakan oleh Penyidik Polda karena masih karena masih kurang lengkap dan harus dilengkapi. Pada tahun 2016 jumlah kasus korupsi yang diproses oleh penyidik Tipikor Polda Sulawesi tenggara berjumlah 14 (empat) Belas kasus dan ke 14 kasus tersebut telah dinyatakan lengkap 100% atau P21.

Dan pada tahun 2017 Jumalah kasus yang diproses dalam penyidikan perkara berjumlah 18 (delapan belas) Kasus dan yang dinyatakan lengap dan sudah P21 berjumlah 14 (empat belas) Kasus dan 4 Kasus yang masih kurang lengap dan 4 kasus tersebut merupakan sebagai tunggakan yang akan menyusul untuk dilengkapi serta Tahun 2018 jumlah kasus korupsi yang dilakukan proses penyidikannya berjumlah 11 yang telah dinyatakan lengkap atau sudah atau sudah P21 berjumlah 10 kasus dan 1 kasus korupsi masih dalam proses pemberkasan oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara.

Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tetang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga diatur dalam dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu poin dalam instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan (Kepala) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk.

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelematkan uang negara;
b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
c. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tugas pokok kepolisian negara dapat dirinci sebagai berikut:

a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. Dalam bidang hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana dan peraturan negara lainnya;
c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

B. Faktor Yang Menghambat pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Sultra

Hambatan-Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (*Exstra Ordinary Crimes*),oleh karena itu penanganannya juga harus luar biasa (*Exstra Ordinary Measures*). Mengingat tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa, maka dalam penangannya juga ditemukan adanya hambatan-hambatan, yaitu antara lain :

1. Kasusnya sudah lama terjadi, tetpi baru diketahui, sehingga untuk pengumpulan bahan pembuktian mengalami kesulitan.
2. Legalitas saksi ahli dikaitkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, yaitu siapa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki keahlian khusus yang dapat membuat terang tindak pidana korupsi.
3. Dokumen bukti dihilangkan.
4. Ijin untuk membuka rekening tersangka membutuhkan waktu yang lama.
5. Aspek psikologis, biasanya tersangka dan saksi adalah sebagai rekan atau sama-sama sebagai pejabat.

C. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polda Sultra

Penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan surat dakwaan yang tepat sehingga proses persidangan akan berjalan dengan benar serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil.

Asas-asas dalam proses penyidikan diperlukan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan. Dengan mengingat bahwa proses penyidikan akan bersentuhan dengan pembatasan hak-hak asasi manusia (tersangka) maka kedudukan dari asas-asas penyidikan tidak boleh dikesampingkan Beberapa asas penting yang berlaku dalam proses penyidikan ini adalah:

1. Asas Legalitas
2. Asas Praduga Tak Bersalah
3. Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan
4. Asas Diferensiasi Fungsional
5. Asas Saling Kordinasi
6. Asas Persamaan di muka hukum
7. Asas akusator dan inkuisitor

D. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan di Wilayah hukum Polda Sultra

Penyidikan Tipikor Yang Dilakukan di Wilayah Polda Sulawesi Tenggara Implementasi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan diwilayah Hukum Polda Sultra sudah sesuai dengan asas-asas penting sebuah penyidikan yang berlaku yaitu :

1. Asas Legalitas

Menurut asas ini yang dijelaskan oleh Yahya Harahap seperti yang dikutip oleh Hibnu Nugrohoa dalah :“Ketentuan dalam KUHAP menganut asas legalitas kerena meletakan kepentingan hukum dan perUndang-undangan di atas kepentingan-kepentingan yang lain sehingga menciptakan bangsa yang takluk dibawah “supremasi Hukum”, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan danperasaan keadilan bangsa Indonesia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu penyidik kepolisian dan kejaksaan sepakat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi kedua instansi tersebut dalam melaksanakan penyidikan.

Dalam hal penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, mengenai penyidikan terlepas dariUndang-undang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kedudukan penyidik Polri dalamhal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana walaupun menurutnya setelah lahir Undang-undang KPK kedudukan kepolisian hanya sebagai sub ordinat di bawah KPK.

Hal ini juga sama dengan Kejaksaan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan sebagai landasan pihak kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam hal prosedur penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tidak ada perbedaan juga telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dengan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif pada tersangka dan juga memberikan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap tersangka. Jadi dari keterangan kedua narasumber bisa disimpulkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan aturan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu bukti penghargaan KUHAP pada hak asasi manusia. Hal ini senada dengan pendapat kedua penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Hal dilaksanakannya penyidikan selalu menghormati hak dari tersangka itu sendiri, karena saat ini penegakan hukum di Indonesia telah menganut asas akusator sehingga penyidik melaksanan penyidikan tidak menggunakan cara-cara penyidikan dengan menggunakan kekerasan dan sudah tidak sesuai pada masa sekarang karena pengakuan terdakwa tidak lagi menjadi alat.

3. Asas Cepat,Sederhana dan Biaya Ringan

Dalam pelaksanakan penyidikan, asas ini merupakan salah satu asas penting proses suatu penyidikan bagi para penegak hukum. Penjabaran asas ini tercermin dalam ketentuan adanya batas waktu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses persidangan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini pelaksanaan asas ini sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk dilaksanakan dalam proses penyidikan namun kadang terkendala oleh tersangka maupun saksi yang kurang kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga proses penyidikan tidak cepat terselesaikan.

4. Asas Diferensiasi Fungsional

Dalam KUHAP diatur pembagian tugas dan wewenang atas aparat penegak hukum, mulai dari permulaan penyidikan hingga eksekusi. Dari tahapan tersebut selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dan pengawasan antar lembaga penegak hukum. Menurut keterangan narasumber, bahwa fungsi ini selama ini sudah dilaksanakan oleh kepolisian maupun kejaksaan namun dalam melaksanakan penyidikan ada pembagian tugas antara kepolisian dan kejaksaan.

Jika penyidikan yang dilakukan di kepolisian, polisi hanya mempunyai tugas melakukan penyidikan suatu tindak pidana korupsi dan setelah selesai penyidikan dilimpahkan kejaksaan untuk di laksanakan penuntutan. Berbeda dengan kejaksaan sendiri yang bisa melakukan penyidikan sendiri dan kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan bisa dilakukan oleh orang yang sama dengan penyidik, sehingga nantinya tidak ada istilah bolak–balik perkara dari masyarakat.

5. Asas Saling Koordinasi

Dalam hal pelaksanaan koordinasi ketika melaksanakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian ketika menangani tindak pidana korupsi di daerah, menurut narasumber sudah dilaksanakan koordinasi ketika akan memulai suatu Penydikan. Dalam hal penyidik mana yang didahulukan, adalah penyidik yang mempunyai alat bukti yang cukup dalam hal mengetahui suatu tindak pidana korupsi. Jadi selalu ada koordinasi antara kepolisian kejaksaan ketika melakukan

suatu penyidikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua instansi tersebut. Selain itu, menurut Sunarko,S.H.,M.H. menambahkan ketika kejaksaan memulai suatu penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kejaksaan akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentang kasus yang ditangani. Namun sebaliknya KPK sendiri tidak pernah melakukan supervise dan koordinasi kepada kejaksaan yang ada di wilayah Hukum Polda Sultra.

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa bahwa instansi penegak hukum diwilayah Hukum Polda Sultra sudah melaksanakan penyidikan sesuai dengan asas saling koordinasi antar instansi penegak hukum. Namun berkebalikan dengan KPK sendiri yang belum pernah melakukan supervise maupun koordinasi dengan instansi penegak hukum didaerah khususnya Hukum Polda Sultra sebagai objek penelitian.

6. Asas Persamaan di Muka Hukum

Ketentuan dalam KUHAP mengenai asas ini tidak ada satu pasal pun yang mengarah pada suatu kelompok dan memberikan ketidak istimewaan kepada kelompok lain. Namun menurut kedua narasumber pada penerapan penyidikan tindak pidana korupsi ada prosedur tambahan jika tindak pidana tersebut menjerat pejabat negara. Ada prosedur khusus yang harus diperhatikan dan diberikan terhadap pejabat negara yang terkena kasus korupsi. Tetapi untuk hal persamaan di muka hukum sama dengan tersangka lainnya yaitu dengan menjunjung tinggi HAM dengan tetap mendapat perlindungan yang memadai. Karena pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dilakukan pra peradilan.

7. Asas akusator dan inqusitoir

Mengenai asas ini menurut narasumber sudah dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan, karena sudah tidak ada lagi perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka. Hal itu ditujukan dengan penyidikan yang manusiawi dengan pendekatan psikologi, kriminalistik, psikiatri dan ilmu bantu yang lain tetapi tetap tidak menghilangkan ketegasan dari penyidik itu sendiri sehingga tersangka tetap menghormati penyidik. Sehingga penyidik tetap mendapatkan hasil penyidikan yang diinginkan.

Dari asas-asas tersebut di atas sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyidik karena penyidikan merupakan bagian terpenting dalam proses penegakan hukum, karena berdasarkan hasil penyidikan yang baik akan mengasilkan surat dakwaan yang baik pula dan tepat sehingga akan sesuai dengan perkara yang sedang ditangani serta menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan pendapat. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

”Dalam implementasi suatu penyidikan tentu saja menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat Romli Atma sasmita yang dikutip oleh Hibnu Nugroho yaitu:“Pendekatan system peradilan pidana menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi dengan disertainya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilanpidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) dan menggunakan hukum sebagai instrument untuk menetapkan the administration of justice”

Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di KPK setelah lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Keberadaan lembaga–lembaga yang berbeda dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sebenarnya dikhawatirkan akan menjadi kelemahan dalam penanganan tindak pidana ini karena mempunyai target tersendiri bagi tiap lembaga.

Karena menurut KUHAP mengatur kewenangan penyidikan jatuh kepada kepolisian. Sedangkan kejaksaan hanya melakukan fungsi korektif yaitu pada saat penuntutan agar terjadi keteraturan dalam suatu penanganan sebuah perkara pidana. Berbeda halnya jika kejaksaan melaksanakan fungsi penyidikan maka akan dikhawatirkan munculnya ego sektoral dari kejaksaan itu sendiri.

Dari hal di atas menurut R. Soesilo memberikan pendapat mengenai tujuan hukum acara pidana yaitu:“Hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampa kepada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan hal yang sungguh sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan bermutu, dan berotak cerdas juga berkepribadian yang teguh, yang kuat mengelakan dan menolak segala godaan.”

Oleh karena itu dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi harus ada hubungan yang sinergis antara instansi penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada proses penyidikan, hubungan antara penyidik dengan JPU sangatlah erat,sehingga KUHAP memberikan sarana pra penuntutan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 110 KUHAP yang berbunyi:

(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, menurut Hibnu Nugroho pasal ini meletakan kewajiban kepada penyidik untuk melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Apabila telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan secepatnya wajib diserahkan kepada penuntut umum.
2. Menerima kembali berkas penyidikan dari penuntut umum, apabila menurut penilaian penuntut umum hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dianggap kurang lengkap.
3. Secepat mungkin melengkapi kekurangan yang diperlukan sesuai petunjuk penuntut umum.

Menurut Yahya Harahap mengenai kewenangan penyidikan yaitu:“Dalam hal yang menyangkut tindak pidana khusus secara jelas diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang merupakan ketentuan peralihan dari HIR ke KUHAP yang masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Namun setelah berlakunya KUHAP fungsi penyidikan yang diserahkan kepada lembaga kepolisian.”

Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsiyang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dari kategori tersebut dapat diartikan bahwa kewenangan kepolisan maupun kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang jumlahnya di bawah 1 miliar rupiah. Namun dalam hal tertentu menurut Sunarko,S.H.,M.H. menerangkan bahwa:"Untuk kasus-kasus dimana KPK mempunyai kewenangan untuk menyidik, misalnya untuk kasus diatas 1 Miliar, maka pihak penyidik harus menunggu jawaban dari KPK apakah kasus tersebut akan diambil alih oleh KPK atau tidak. Jika ternyata pihak KPK akan mengambil alih kasus tersebut maka pihak penyidik harus menyerahkan kasus tersebut kepada KPK, namun jika pihak KPK menolak maka penyidikan dilanjutkan oleh penyidik baik kasus itu ketika ditangani kejaksaan maupun kepolisian. Dengan kata lain KPK memiliki prioritas dala mmenangani suatu kasus tindak pidana korupsi". Jadi penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan bisa menangani kasus tindak pidana korupsi di atas 1 Milliar jika kasus tersebut tidak dimabil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal penerapan penyidikan yang ada di instansi kepolisian dilakukan dengan mengacu pada KUHAP yaitu setelah adanya indikasi korupsi kepolisian mempunyai intelejen dan mengumpulkan data guna melakukan penyelidikan dan selanjutnya melaksanakan penyidikan dengan mencari keterangan saksi dan tersangkanya dan melakukan penyitaan jika di perlukan.

Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Dengan demikian, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan Undang-undang secara substansial, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik kepolisian dan kejaksaan atau bahkan pengambil alihan terkait kasus korupsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Undang-undang.

Untuk pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Menurut Brigadir Polisi Sarman yaitu:"Tindak pidana korupsi merupakan jenis pidana yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya, ada ciri khusus yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut. Maka penanganan tindak pidana korupsi juga memerlukan personil khusus yang menangani kasus tersebut. Personil tersebut sendiri untuk tingkat Polres masih dibawah Satuan Reserse Kriminal yaitu Sub Unit Tindak Pidana Korupsi, sedang pada tingkat Polda terdapat satuan khusus yang disebut Satuan Tipikor Direktorat Kriminal Polda dan tingkat Mabes adalah Direktorat III/Tipikor dan White CollarCrime Badan Reserse dan Kriminal P

Salah satu ciri khas yang dimiliki anggota kepolisian adalah sistem komando di dalam proses pelaksanaan tugas. Penyidik sebagai salah satu sistem bagian dari anggota Polri tentu saja terikat pada sistem komando tersebut.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum "Pemberhentian Penyidikan" ini diberitahukan kepada

Penuntut Umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas diserahkan kepada Penuntut Umum hal ini sesuai dengan Pasal 8ayat (2) KUHAP.

Mengenai kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan sama seperti kepolisian yaitu di bawah 1 miliar. Namun kejaksaan bisa menangani kasus diatas 1 Miliar jika penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut tidak diambil alih oleh KPK.Untuk struktur penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan menurut Sunarko,S.H.,M.H. tidak seperti kepolisian yang tetap struktur organisasi dalam melakukan penyidikan, di kejaksaan tidak ada.

Mengenai prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian sama dengan tindak pidana umum lainya yaitu mengacu pada KUHAP. Menurut Pasal 102 KUHAP,dalam memulai penyidikan di dahului oleh penyelidikan,sumber tindakan yang dilakukan oleh penyelidik berdasar pada empat hal, yaitu diketahui sendiri oleh petugas, laporan, pengaduan dan tertangkap tangan.

Penyidikan dimulai ketika penyidik berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup, maka selanjutnya penyidik memerintahkan agar tindak pidana korupsi tersebut diteruskan ke tahap penyidikan.

Menurut UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah: “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka agar penyelidikan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan menjadi penyidikan maka harus diperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu berupa sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Selanjutnya menurut ilmu kriminalistik, penyidik dalam mencari tersangka/saksi/korban apabila ditemukan, maka perlu diadakan identifikasi yang berguna untuk:

a. Melakukan penyidikan lebih terarah
b. Mencari hubungan tersangka dengan korban
c. Mempermudah membuat daftar orang yang dicurigai

Dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan urat, Mengambil sidik jari dan membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Kemudian ketika seseorang diperiksa oleh penyidik, menurut kedua narasumber menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada prinsipnya untuk menggali informasi tentang tindak pidana yang dilakukan, tetapi tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, serta kepada tersangka tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat. Jadi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik yang dilakukan di Daerah bisa dilihat bahwa tersangka selama dalam proses pemeriksaan tidak boleh ditekan, diintimidasi, diancam, memberikan keterangan diluar apa yang tersangka ketahui, dipaksa untuk melakukan sesuatu Penyidik harus mencari serta menemukan kebenaran tentang apakah benar telah terjadi tindak pidana, Siapa yang melakukannya, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapa siapa yang ikut terlibat dalam perkara itu.

Dalam rangka mencarai bukti-bukti maka denagan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang rahasia Bank, Bank wajib memberikan keterangan tentang keadaan keuangan

tersangka dan dengan meperlihatkan surat-surat Bank dari tersangka, istri/suami, anak yang diminta oleh Jaksa. Permintaan izin untuk memerintah keadaan keuangan tersangka diajukan pada Menteri Keuangan, izin mana yang harus diberikan dalam waktu paling lama dua minggu terhitung tanggal penyampaian permintaan tesebut. Apabila dalam jangka waktu dua minggu ternyata permintaan izin tersebut belum juga diminta jawabannya, maka izin tersebut dianggap telah diberikan oleh Menteri Keuangan.

Selain itu dalam menggali informasi dari tersangka maupun saksi menurut narasumber bahwa institusi Kejaksaan maupun Kepolisian menggunakan pendekatan ilmu bantu Psikologi Kriminal. Konsep-konsep utama psikologi dipergunakan untuk penegakan hukum agar tercapai keadilan, yaitu dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu yang lazim diterapkan oleh psikologi sehingga penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak perlu marah-marah dan dapat mengarahkan tersangka agar dapat memberikan jawaban-jawaban yang benar, terlepas dari kenyataan apakah dia bersalah atau tidak, serta dalam psikologi kriminal dihadapkan pihak penyidik sebagai pemeriksa dapat menghadapi si pelaku tindak pidana secara lebih baik demi untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Dalam melakukan pemeriksaan biasanya digunakan metode:

a. Interview;
b. Interogasi;
c. Konfrontasi.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka menurut kedua narasumber pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya, terutama haknya untuk mendapatkan bantuan hukum;
b. Memberitahukan kepada saksi atau orang lain yang terkait untuk tidak menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang dapat memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor;
c. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila adacukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Penyidik menanyakan kepada tersangka apakah memiliki saksi atau ahli yang menguntungkan yang akan diajukan olehnya. Bilamana ada maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian penyidik memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
d. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
e. Penyidik mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (apakah sebagai dader, mede dader, mede pleger, uitlokker, atau peran lainnya).
f. Setelah memperoleh keterangan penyidik mencatat keterangan tersebut ke dalam berita acara yang kemudian ditanda tangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan tersebut setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka atau saksi idak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
g. Agar diperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang kuat, maka hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan selanjutnya atau untuk membuat simpulan dari hasil penyidikan yang telah dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut penyidik dapat menyusun resume untuk pemberkasan dan penyerahan berkas perkara. Selain itu menurut Brigadir Polisi Sarman, ketika

memasuki tahap pemeriksaan terhadap tersangka maupun mengambil keterangan terhadap saksi, penyidik selain menggunakan ilmu bantu Psikologi Kriminal seharusnya bisa menggunakan alat *Lie Detector* agar mengetahui kebenaran informasi yang diberikan oleh tersangka maupun saksi apakah benar apa bohong. Namun kendala yang dihadapi belum tersedianya alat tersebut di Kepolisian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:
   a. Faktor hukumnya sendiri
      Bahwa aturan yang ada saat ini dalam penanggulangan korupsi mempersempit kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan karena ada dua lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Namun bisa diatasi dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan.
   b. Faktor penegak hukum
      Kurangnya personel dari penyidik kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang dirasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian di bidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti Ahli Psikologi Kriminal yang dirasa kurang.
   c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
      Selain masalah biaya operasional, Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, penyidik juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan. Agar penyidik terhindar dari ancaman suap.
   d. Faktor masyarakat
      Hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian;
   e. Faktor kebudayaan
      Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri.Karena takut terbongkarnya suatu aib di lingkungannya.
   f. Faktor wilayah geografis,
      Faktor wilayah penyidikan yang luas dan kondisi geografis alam di wilayah Hukum Polda Sultra bisa menghambat terciptanya asas penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penyidikan yang dilakukan di wilayah Hukum Polda Sultra yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian
   a. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksnakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka.

b. Dalam melakukan gelar perkara, kepolisian mengundang kejaksaandan juga BPKB. Pada Kejaksaan dikenal gelar perkara dikenal dengan istilah "*ekspose*" yang biasanya dilakukan dikalangan jaksa saja, BPKP akan disertakan bila perkara yang ditangani memerlukan audit dari BPKP.
c. Di kejaksaan pelapor, penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang sama, sehingganantinya tidak ada istilah bolak–balik perkara dari masyarakat. Sedangkan kepolisian wewenangnya hanya melakukan penyidikan saja.
d. Dalam beberapa kasus dimana kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan.

B. Saran

1. Perlu adanya kerja sama baik di kalangan pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat dalam upaya perwujudan pemberantasan korupsi supaya tujuan dalam pemberantasan korupsi dapat tercapai dengan baik;
2. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelek perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai keahlian dalam ilmu bantu lain yang menunjang dalam proses penyidikan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2005, *Pembaharuan Kejaksaan Dalam Konteks Sistim Peradilan Pidana Terpadu dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti; Butarbutar, E. Nurhaini. 2010. *"Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia,"* Jakarta: Legalitas.

Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.* Balikpapan : Sinar Grafika.

Djamal, Abdoel. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Effendy, Marwan. 2012, *SIstem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi.

Elliot, Kimberly Ann. 2009, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama, Terjemahan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi Total. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2008. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.

Jefry, Mochammad. 2004. *Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Korupsi*. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Kholiq, Abdul. 2000. *Buku Pedoman kuliah hukum pidana.* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Lamintang, P.A.F. 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Makarao, Mohammad Taufik, Suharsil. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta* : Ghalia Indonesia.

Marpaung, Leden. 2005. *Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

----------. 2011. *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan danPenyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum. Surabaya*: Kencana;

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum* Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong, Lexi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosada Karya.

Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.* Jakarta: Media Prima Aksara.

Rohmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung : Alumni.

Salam, Mochamad Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam teori Dan Praktek.* Bandung : Mandar Maju.

Sidharta, Bernanrd Arief. 1991. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.* Bandung *:* Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama.

Sulista, Teguh & Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;

Suyatno. 2005. *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemitro, Rony Hanitijo. 2008. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Grafindo Persada.